

# **Meningkatkan Inklusi Sosial dan Keberlanjutan UMK di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung melalui Pelatihan Sertifikasi Halal**

## **(Strategy to Improve Social Inclusion and Sustainability of SMEs in Tanggamus District, Lampung Province through Halal Certification Training)**

**Ahyar Ismail<sup>1</sup>, Tursina Andita Putri<sup>2\*</sup>, Danang Pramudita<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

<sup>2</sup> Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

\*Penulis Korespondensi: [tursina.ap@apps.ipb.ac.id](mailto:tursina.ap@apps.ipb.ac.id)

Diterima Maret 2024/Disetujui Oktober 2024

### **ABSTRAK**

Pengembangan bisnis Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan inklusi sosial dan keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal. Peningkatan kapasitas dan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk akademisi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial dan keberlanjutan bisnis UMK di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung melalui pelatihan sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu koordinasi dan sosialisasi, pelatihan sertifikasi halal, serta monitoring dan evaluasi bersama dengan pendampingan peserta. Sebanyak 18 peserta mengikuti pelatihan, 83,33% dari peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang konsep halal dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 61,11% peserta berhasil memperoleh sertifikat Halal dan telah mencantumkan logo halal pada kemasan produk mereka. Implementasi pelatihan sertifikasi halal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan inklusi sosial serta keberlanjutan bisnis UMK di wilayah tersebut.

Kata kunci: keberlanjutan ekonomi, pengabdian masyarakat, pemberdayaan UMK, sertifikasi produk

### **ABSTRACT**

The development of Micro and Small Enterprises (MSEs) is a key strategy for enhancing social inclusion and economic sustainability at the local level. Capacity building and the obligation for halal certification among MSEs require support from various stakeholders, including the academia. This community service activity aims to improve social inclusion and business sustainability of MSEs in Talang Padang District, Tanggamus Regency, Lampung Province, through halal certification training. Community service was conducted in three main stages: coordination and socialization, halal certification training, and monitoring and evaluation, along with participant mentoring. A total of 18 participants attended the training, with 83.33% showing an increase in knowledge about the halal concept and the process for obtaining halal certification. The evaluation results showed that 61.11% of the participants successfully obtained halal certification and incorporated the halal logo on their product packaging. The implementation of this halal certification training is expected to make a significant contribution to improving the social inclusion and business sustainability of MSEs in the region.

Keywords: community service, economic sustainability, MSE empowerment, product certification

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di banyak negara di seluruh dunia. Di Indonesia, sektor UMKM memiliki peran yang sangat

penting dalam perekonomian, menyumbang sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja lokal (Santika 2023). Namun, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk meningkatnya persaingan global dan tuntutan akan kepatuhan terhadap standar halal dalam industri makanan dan minuman.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam industri halal. Menurut data dari Katadata pada tahun 2023, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total populasi nasional. Sebagai hasilnya, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi pemimpin dalam industri halal global. Selain itu, berdasarkan Data World State Islamic Economy Report 2022, Indonesia berada di peringkat ke-4 dalam World Islam Index dengan pertumbuhan yang mencolok di sektor makanan halal. Laporan State of the Global Islamic Economy 2022 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua di dunia dalam hal produk makanan halal.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia aktif mendorong pengembangan industri halal. Industri halal mencakup berbagai bidang, termasuk makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, perbankan, pariwisata dan lainnya. Dari berbagai bidang tersebut, sektor industri makanan dan minuman merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya. Pengembangan industri halal makanan dan minuman tidak terlepas dari UMKM, karena mayoritas pelaku industri ini adalah UMKM.

Salah satu upaya pemerintah menciptakan industri halal adalah dengan mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bersertifikat halal. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang berbunyi "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Artinya pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong UMK bisa mengakses pasar konsumen muslim global yang semakin berkembang. Selain itu, sertifikasi Halal dapat membuka peluang bagi UMK untuk berpartisipasi dalam pameran dan acara Halal, memfasilitasi jaringan dan kemitraan potensial dengan pemain kunci di industri Halal.

Investasi dalam pelatihan dan sertifikasi untuk standar Halal, pelaku UMK dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas basis pelanggan mereka, dan meningkatkan kinerja keseluruhan bisnis di pasar yang semakin kompetitif (Rahman & Mohamed 2011; Salindal,

2019; Ab Thalib *et al.* 2017). Salah satu keuntungan utama dari sertifikasi Halal adalah potensi untuk meningkatkan peluang ekspansi bisnis (Mustun 2021; Ariff *et al.* 2021). Perkembangan pasar global Halal yang pesat saat ini, memiliki sertifikasi Halal dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan kecil, terutama ketika menargetkan negara-negara dan wilayah mayoritas Muslim. Selain itu, sertifikasi juga dapat menanamkan kepercayaan pada konsumen non-Muslim yang semakin tertarik pada aspek etika dan kualitas produk (Mustun, 2021).

Mengintegrasikan standar Halal ke dalam program pelatihan dan sertifikasi untuk perusahaan kecil dan menengah tidak diragukan lagi akan berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka, sambil memposisikan mereka untuk sukses di pasar global yang beragam dan berkembang. Namun, pelaku UMK sering mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal karena faktor biaya yang tinggi (Ningrum 2022; Yuanitasari *et al.* 2023). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan kemudahan dalam proses sertifikasi halal bagi UMK melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 44 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya". Diperjelas pada Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja, bahwa kewajiban bersertifikat halal untuk UMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (*self declare*) sesuai standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sebagian besar UMK di desa-desa beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan bagi bisnis kecil-kecilan atau rumahan karena pembeli atau pelanggan berasal dari tetangga dekat atau bahkan dari dua hingga tiga desa. Penjual dan pembeli akrab satu sama lain dan memahami kondisi masing-masing, sehingga seringkali pelaku UMK tidak tergerak untuk mengurus sertifikat halal jika tidak ada himbauan dari pemerintah desa dan pihak terkait. Giyanti & Indriastiningsih (2019) menunjukkan bahwa persepsi tentang manfaat sertifikasi Halal sangat dipengaruhi oleh niat perusahaan kecil dan menengah untuk melakukan *Halal Certification*. Hal ini, mendorong stakeholder terutama akademisi untuk selalu aktif memberikan edukasi dan pemahaman

kepada pelaku UMK tentang konsep Halal dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produk. Pemahaman yang baik akan meningkatkan kesadaran pelaku UMK dan termotivasi untuk mendaftarkan produknya agar tersertifikasi Halal. Ilham (2022) juga menunjukkan bahwa edukasi berperan penting agar pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa produknya Halal dan thayyib.

Selain hal diatas, pelaku UMK sering menghadapi kendala dalam memahami proses sertifikasi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Studi oleh Badriyah *et al* (2023) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMK masih kebingungan tentang persyaratan dan mekanisme sertifikasi halal, yang menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Ningrum (2022) juga menyatakan bahwa proses pengurusan sertifikat halal dilakukan secara *online* melalui aplikasi khusus, dan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman di bidang teknologi, pelaku UMK tampaknya menganggap hal ini terlalu sulit.

Dalam konteks ini, pelatihan sertifikasi Halal muncul sebagai strategi yang menjanjikan untuk membantu UMK mengatasi tantangan yang mereka hadapi dalam memperoleh sertifikasi halal. Pelatihan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep halal tetapi juga memberikan informasi rinci terkait persyaratan dan mekanisme memperoleh sertifikasi Halal. Selain itu, melalui pelatihan juga ditekankan untuk memperkuat kapasitas UMK dalam mematuhi standar halal dan meningkatkan kualitas produk mereka.

Pelatihan sertifikasi halal di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus menjadi penting karena wilayah ini memiliki potensi besar dalam produksi berbagai produk halal, terutama di sektor makanan dan minuman. Kabupaten Tanggamus memiliki 2473 unit UMKM tahun 2019, dimana Kecamatan Talang Padang merupakan kecamatan ketiga yang memiliki jumlah UMKM terbanyak, yakni 235 unit UMKM (10%). Dengan memiliki sertifikasi halal, UMK di wilayah ini dapat memperluas pangsa pasar mereka, tidak hanya secara lokal tetapi juga di pasar nasional dan bahkan internasional. Hal ini memberikan peluang besar bagi UMK di wilayah tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pelatihan sertifikasi halal ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis persyaratan dan mekanisme pengurusan sertifikasi

halal. Dengan demikian, UMK dapat menghasilkan produk-produk halal dengan standar kualitas yang tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang bisnis mereka. Ini merupakan langkah strategis dalam memajukan ekonomi lokal di wilayah Kecamatan Talang Padang dan Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### Lokasi dan Waktu

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada periode November–Desember 2023. Lokasi ini dipilih karena keberlanjutan dari program-program pengabdian kepada masyarakat lainnya yang telah dilaksanakan oleh IPB. Tahun 2020 sampai 2022, IPB melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Kecamatan Talang Padang Kab. Tanggamus. Lokasi tersebut pada tahun 2022 juga dilaksanakan program Dosen Mengabdi Inovasi-Dosen Pulang Kampung IPB dengan judul kegiatan pelatihan manajemen pemasaran UMKM berbasis lingkungan.

### Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Kecamatan Talang Padang terdiri dari dua aktivitas utama yang meliputi pelatihan dan pendampingan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode campuran (hybrid) yang memadukan antara kegiatan pelatihan luring di lapangan dengan proses pendampingan dan pemantauan secara berkala baik secara luring maupun daring. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan dengan tiga aktivitas utama mencakup; 1) Koordinasi dan Sosialisasi, 2) Pelatihan Manajemen Sertifikasi Halal, dan 3) Monitoring dan Evaluasi. Secara lebih rinci metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilihat pada Tabel 1.

### Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Kegiatan ini diikuti oleh 18 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sektor makanan dan minuman dari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang bersedia berpartisipasi dalam pelatihan sertifikasi halal. Untuk mengukur pemahaman

Tabel 1 Tahapan aktivitas Dosen Pulang Kampung di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Tahun 2023

Tahapan aktifitas	Rincian aktivitas	Output
Koordinasi dan sosialisasi (24–27 November 2023, hybrid)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan pihak Bapperlitbang, Kecamatan dan Desa</li> <li>• Konsolidasi data UMK yang terlibat program</li> <li>• Profiling kondisi UMK</li> </ul>	Data UMK peserta program
Pelatihan halal untuk UMK: menguasai persyaratan dan proses sertifikasi (2 desember 2023, tatap muka di Aula Kecamatan Talang Padang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conditioning UMK</li> <li>• <i>Pre-test/Self Assessment</i> kondisi awal</li> <li>• Pemberian materi pelatihan sertifikasi halal</li> <li>• <i>Post-test</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan UMK untuk mendapatkan sertifikat halal</li> <li>• Bahan paparan pelatihan</li> <li>• Publikasi media massa</li> </ul>
Monitoring, evaluasi hasil pelatihan dan pendampingan UMK (Desember 2023–Februari 2024, Asynchronous)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi dan bertukar informasi melalui group <i>WhatsApp</i></li> <li>• Pemantauan proses pengurusan Sertifikasi Halal (<i>self declare</i>) bagi pelaku UMK yang mengikuti pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman dan motivasi pelaku usaha semakin meningkat</li> <li>• Daftar UMK yang sudah tersertifikasi halal</li> </ul>

peserta mengenai sertifikasi halal sebelum dan sesudah pelatihan, data dikumpulkan melalui *pre-test* dan *post-test* yang terdiri dari 15 pertanyaan dengan total nilai 100. Pertanyaannya terdiri dari regulasi dan kewajiban sertifikasi halal (5 soal), manfaat dan tujuan sertifikasi halal (2 soal), proses dan persyaratan sertifikasi halal (5 soal), serta pengawasan dan tanggung jawab pelaku usaha (3 soal). Tes ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan peserta terkait sertifikasi halal meningkat setelah pelatihan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi langsung selama pelatihan serta dokumentasi proses kegiatan.

Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pelatihan, tingkat pemahaman peserta, dan progres pengurusan sertifikasi halal setelah pelatihan. Peningkatan pengetahuan peserta tentang konsep dan prosedur sertifikasi halal mencerminkan upaya peningkatan inklusi sosial, karena mereka menjadi lebih terintegrasi dalam sistem yang mendukung sertifikasi produk halal. Hal ini sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis UMK, karena sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk mereka.

Setelah pelatihan selesai, dilakukan pemantauan melalui grup *WhatsApp* yang berisi instruktur dan peserta pelatihan. Melalui grup ini, peserta dapat melaporkan kemajuan mereka dalam mengurus sertifikasi halal, dan instruktur

siap memberikan panduan apabila ada kendala atau kesulitan dalam proses pengurusan. Pemantauan juga dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi UMK yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk mereka.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga memfasilitasi penerapan langsung dalam pengurusan sertifikasi halal. Dengan demikian, program ini mendukung inklusi sosial melalui peningkatan aksesibilitas sertifikasi bagi pelaku UMK dan mendorong keberlanjutan usaha melalui penjaminan kualitas produk sesuai standar halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan sebagai bagian dari inisiasi pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka Dosen Mengabdi Inovasi IPB. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dan Pemerintah Kecamatan Talang Padang. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi dan meminta data mengenai UMK yang ada di Kecamatan Talang Padang berdasarkan jenis usaha

Identifikasi dilakukan melalui proses korespondensi secara *hybrid* dimana data tersebut menggabungkan data peserta pelatihan dosen mengabdi tahun sebelumnya dengan data peserta baru pada tahun 2023. Berdasarkan data awal terdapat 32 data UMK yang ada di sekitar Kecamatan Talang Padang. Pada tahapan awal ini difokuskan untuk *profiling* calon UMK yang sudah terdapat pada *list* tersebut dengan cara melakukan korespondensi langsung dengan pelaku UMK tersebut. Hasil verifikasi tersebut kemudian dipilih 23 orang pelaku UMK yang berdasarkan beberapa kriteria yakni produk UMK adalah makanan dan minuman, serta belum mendapatkan sertifikasi halal. Para pelaku UMK ini diberi mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan dibuatkan whatsapp grup untuk memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi mengenai pelatihan dan pendampingan. Pada proses korespondensi awal ini dilakukan asesmen melalui grup whatsapp yang sudah dibuat untuk melihat tingkat kesiapan peserta pelatihan, yakni peserta bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan berkomitmen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun demikian, jumlah pelaku UMK yang hadir pada saat pelatihan hanya 18 orang.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen sertifikasi halal untuk UMK dilaksanakan secara terpusat di Aula Kecamatan Talang Padang. Pada kegiatan ini dihadirkan juga narasumber dari pendamping halal di Kecamatan Tanggamus yaitu Bapak Tusrizal, S.Pd, S.H. Beliau merupakan penyuluh agama islam dan telah berkecimpung dalam pendampingan proses halal untuk UMKM. Pada kegiatan manajemen sertifikasi halal bagi UMKM fokus utama materi pelatihan adalah;

- Apa itu Sertifikasi Halal: Pada bagian ini dijelaskan bahwa saat ini proses dan penerbitan sertifikasi halal sudah berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Walaupun demikian MUI tetap mengeluarkan fatwa untuk kehalalan produk yang diajukan.
- Kewajiban Sertifikasi Halal: Pada masa yang akan datang, sertifikasi halal akan menjadi sebuah kewajiban. Mengacu pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada tanggal 17 Oktober 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk, yaitu: 1) Produk makanan dan minuman, 2) Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk

makanan dan minuman, dan 3) Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.


- Materi berikutnya yang disampaikan adalah mekanisme sertifikasi halal yang pada intinya terdapat dua jalur utama yaitu mekanisme reguler dengan berbayar dan mekanisme *self declare* yang biayanya gratis. UMK khususnya didorong untuk melakukan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Oleh karena itu, narasumber menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar sertifikasi halal secara gratis.
- Pada bagian akhir dijelaskan mengenai tahapan pendaftaran untuk proses sertifikasi halal. Bagi UMK yang sudah menyiapkan persyaratannya maka bisa membuat akun SIHALAL melalui laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Semua tahapan dalam pengajuan sertifikasi tersebut penting untuk selalu dipantau perkembangannya.
- UMK diberikan pelatihan manajemen sertifikasi halal agar bersiap untuk menyongsong kebijakan wajib halal. Harapannya, melalui kegiatan ini pelaku UMK dapat melakukan *self assessment* terhadap pemenuhan persyaratan halalnya.

Sebelum pelaksanaan pelatihan dilaksanakan terlebih dahulu peserta menjawab 15 pertanyaan sebagai *pre-test* untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman peserta terhadap sertifikasi halal untuk UMK. Hasil *pre-test* menunjukkan dari 15 pertanyaan yang diajukan rata-rata nilai dari peserta adalah 41,44 (hanya menjawab 6 pertanyaan yang benar dari total 15 pertanyaan). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa UMK yang belum mengetahui sertifikasi halal untuk UMK. Setelah dilakukan pelatihan kemudian peserta mengisi kembali soal yang sama sebagai bagian dari *post-test*. Hasil pengisian terhadap soal *post-test* menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pengetahuan. Rata-rata nilai meningkat menjadi 53,70 dengan nilai maksimal sebesar 73,33 dan nilai minimal sebesar 40 (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari peserta sudah memahami materi pelatihan yang disampaikan dan diharapkan materi tersebut dapat diimplementasikan dalam proses produksi dan pemasaran UMK.

Hasil *post-test* menunjukkan bahwa sebesar 83,33% peserta pelatihan memperoleh peningkatan nilai pengetahuan tentang sertifikasi halal untuk UMK (Gambar 1). Peserta memahami bahwa proses sertifikasi halal merupakan

Tabel 2 Statistik dekriptif untuk hasil *pre-test* dan *post-test* peserta pelatihan

Variabel	Mean	Std.dev	Min	Max
<i>Pre-test</i>	41,44	9,67	20	60
<i>Post-test</i>	53,72	8,29	40	73

Gambar 1 Perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* peserta pelatihan sertifikasi halal.

sesuatu yang penting dalam menunjang usaha mereka apalagi usaha di bidang makanan. Peningkatan nilai bervariasi dari mulai 7 sampai dengan 27 poin. Namun demikian masih terdapat sekitar 16,67% yang tidak mengalami perubahan nilai *pre-test* dibandingkan dengan nilai *post-test*. Hal ini tentu menjadi bahan untuk evaluasi kegiatan pengabdian berikutnya, dimana perlu ada metode-metode khusus yang dilakukan agar peserta pelatihan lebih mudah dan cepat memahami materi pelatihan yang diberikan.

Setelah pelatihan sertifikasi halal selesai, kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan serta pendampingan bagi pelaku UMK, khususnya dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Selama ini para peserta tidak terinformasikan dengan baik mengenai proses sertifikasi halal. Kurangnya informasi mengenai prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal merupakan faktor utama yang menjadi hambatan untuk mendapatkan sertifikat (Roanisca *et al.* 2020). Oleh karena itu pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui diskusi di grup WhatsApp yang melibatkan para instruktur pelatihan dan peserta. Penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi dipilih karena efektif untuk menjaga interaksi secara *real-time*, serta memfasilitasi pertukaran informasi yang dibutuhkan selama proses pengurusan sertifikasi.

Aktivitas diskusi dan pertukaran informasi melalui grup WhatsApp terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait persyaratan dan proses sertifikasi halal. Peserta pelatihan menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengurus sertifikasi halal, dengan rutin memberikan update tentang perkembangan proses yang mereka jalani. Pelaku UMK berbagi tantangan yang dihadapi, serta meminta bantuan dari instruktur atau peserta lain saat menemui kendala dalam proses pengurusan sertifikasi.

Selain berfokus pada sertifikasi halal, grup WhatsApp juga berfungsi sebagai sarana promosi bagi para peserta. Pelaku UMK menggunakan platform tersebut untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk UMK mereka satu sama lain, sehingga meningkatkan kesadaran terhadap produk lokal. Di samping itu, peserta juga aktif bertukar informasi mengenai berbagai kesempatan pelatihan, ekspo, dan workshop yang relevan dengan pengembangan bisnis UMK. Hal ini memperkuat jejaring antara pelaku UMK, sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk terus berkembang melalui kesempatan yang lebih luas. Pendekatan berbasis komunikasi digital ini berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi sosial dan keberlanjutan usaha bagi para pelaku UMK di wilayah tersebut (Jasri *et al.* 2024; Putri *et al.* 2023; Diniati 2023).

Salah satu output terukur dari kegiatan pelatihan adalah meningkatnya jumlah UMK yang berhasil memperoleh sertifikasi halal. Dalam jangka waktu dua bulan pasca-pelatihan, sebanyak 66,67% pelaku UMKM telah mendapatkan sertifikasi halal melalui proses *self declare* (Tabel 3). Sebelum pelatihan ini, tidak ada satu pun UMK peserta yang telah memperoleh sertifikasi halal, baik melalui *self declare* maupun secara reguler. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi bisnis mereka.

Peserta yang mengurus sertifikasi halal melalui *self declare* menggunakan dana pribadi, tanpa mendapatkan bantuan keuangan, mencerminkan komitmen mereka untuk memajukan usaha. Keputusan untuk mengorbankan sumber daya pribadi demi mendapatkan sertifikasi halal menunjukkan kesadaran akan manfaat yang ditawarkan, seperti peningkatan citra produk dan daya saing di pasar. Pencantuman logo halal pada kemasan produk UMK yang telah bersertifikat halal (lihat Gambar 2) menjadi indikator visual yang memperkuat keyakinan konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi (Sayekti *et al.* 2023). Selain itu sertifikasi halal juga cenderung meningkatkan tingkat penjualan dari produk karena adanya saluran pemasaran yang lebih bervariasi (Budi *et al.* 2018).

Peningkatan jumlah UMK bersertifikasi halal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengikuti jejak tersebut,

Tabel 3 Profil pelaku UMK peserta kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal 2023

Nama peserta	Produk	Tersertifikasi halal	
		Sebelum pelatihan	Setelah pelatihan
ZY	Kue Kering	×	×
EM	Kue Basah	×	×
RD	Pembuatan Gula Semut	×	✓
EL	Produksi Kerupuk Pukong	×	✓
HDL	Kue	×	✓
AY	Kue Jipang Ketan	×	✓
WRU	Kue Dan Kerajinan Buket Bunga	×	✓
MW	Keripik Pangsit Dan Cucuk Gigi	×	✓
SS	Kripik Tallas	×	×
MY	Kue Basah	×	×
JT	Pembuatan Lapis Legit	×	✓
NA	Kue Basah	×	✓
ENA	Rempeyek Mini & Kacang Kriwil	×	✓
DV	Kue Basah dan Kering	×	×
SR	Kue Basah dan Kue Kering	×	×
SE	Basreng	×	✓
LN	Kue Basah dan Kue Kering	×	✓
YZ	Rendang Telur	×	✓

sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan di daerah Talang Padang. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar, termasuk potensi ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan (Rohmah & Qadariyah 2024)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus bisa dilaksanakan dengan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Hambatan pelaksanaan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah;

- **Sinkronisasi data UMKM**

Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan dosen mengabdi pulang kampung inovasi ini dimulai



Gambar 2 Peninjauan lokasi Indira House.

dari tim berdiskusi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Namun demikian data yang diperoleh belum lengkap sehingga perlu diverifikasi lebih detail ke masing-masing nama pelaku UMKM yang ada.

#### • Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM berkaitan dengan kesesuaian materi pelatihan manajemen sertifikasi halal dan pembukuan keuangan UMKM. Sebagian besar UMKM yang ada merupakan jasa olahan makanan namun beragam dari tingkat kesiapan pembukuan mulai dari yang sudah melakukan pencatatan dengan aplikasi sampai dengan yang belum sama sekali melakukan pencatatan. Khusus untuk sertifikasi halal, ada UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal tetapi yang lain banyak yang belum tahu berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal. Perlu ada klasterisasi dan juga penyesuaian materi sesuai dengan karakteristik UMKM

#### • Proses monitoring

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan dengan dua cara yaitu secara *asynchronous* melalui whatsapp group dan kunjungan langsung ke lokasi. Namun demikian, kunjungan langsung ke lokasi hanya dapat dilakukan satu kali pada saat pelatihan karena lokasi yang cukup jauh dari Bogor.

## SIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sebagian besar peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang kewajiban dan prosedur sertifikasi halal. Mayoritas peserta berhasil memperoleh sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal pada kemasan produk mereka. Implementasi pelatihan ini berkontribusi secara substansial dalam meningkatkan kualitas produk, yang diharapkan dapat memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan pasar pelaku UMK dalam jangka panjang. Kesuksesan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam memajukan sektor UMK. Dengan demikian, upaya bersama ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah mendanai kegiatan Pengabdian ini melalui skema Dosen Mengabdi Inovasi, Dosen Pulang Kampung Tahun 2023. Dukungan ini berperan penting dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, MS., Ai Chin T, Fischer J. 2017. Linking Halal food certification and business performance. *British Food Journal*. 119(7): 1606–1618. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Ariff ALZ, Nursalwani, Amizi AM. 2021. SME Performance Towards Marketing Halal Products. *AIP Conf. Proc.* 2347, 020068. <https://doi.org/10.1063/5.0051510>
- Badriyah N, Wahyudi ST, Pimada LM, Prastiwi A, Radeetha, Sari K, Nabella RS. 2023, Pendampingan Sertifikat Halal Produk pada UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, Kumawula: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(3): 547–553.
- Budi FS, Purnomo J, Sulistiono, Darmanto, Arisyono. 2018. Pengembangan Produk Ikan Teri dan Sertifikasinya dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Desa Saramaake, Halmahera Timur, Maluku Utara. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 4(2): 143–155. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.4.2.143-155>
- Diniati A, Sutarjo MAS, Primasari I. 2023. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Alat Pemasaran Digital bagi Pelaku UMKM Kabupaten Sumedang. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 3(4): 553–561. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i4.458>
- Giyanti I, Indriastiningsih E. 2019. Effect of SME Food Entrepreneurs Knowledge on Halal Certification for Certified Awareness using Partial Least Square. *Jurnal Teknik Industri*. 20(2): 140–151.

- https://doi.org/10.22219/JTIUMM.Vol20.No 2.140-151
- Ilham BU.2022. Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*. 5(1): 20–25. <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Jasri, Arfan N, Hasanuddin, Hasan HA. 2022. Penerapan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. 6(2): 212–224. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1452>
- Mustun ZK. 2021. Halal Food Certification and Business Excellence: A Conceptual Paper. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*. 9(3): 98–116. <https://pdfs.semanticscholar.org/bbfd/4ae43e5efd8ec2bfe910b25ccc4fbf3a765f.pdf>
- Ningrum RTP. 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. 6(1): 43–58. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Putri AA, Nurhadi N. 2023. Penerapan Digital Marketing sebagai Strategi Pemasaran UMKM. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPPMI)*. 2(4): 43–49. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.736>
- Rahman RA, Mohamed Z. 2011. Malaysian Halal Food Entrepreneurs Perspective Towards Globalization-A Conceptual Framework. *SIBR* (23 Jun 2011). Available at SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1869683>
- Roanisca O, Yusnita M, Mahardika RG. 2020. Pendampingan Usaha Mikro dan Masyarakat Desa Balunijk dalam Mewujudkan Kampung Halal. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 6(2): 173–180. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.6.2.173-180>
- Rohmah DU, Qadairah L. 2024. Peningkatan daya saing usaha melalui labelisasi halal pada kemasan produk UMKM keripik pisang (studi kasus UD. Amalia). *Halal Ecosystem Research Journal*. 1(1): 37–47.
- Salindal NA. 2019. Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2): 589–605. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>
- Santika EF. 2023. Proporsi Kontribusi UMKM Indonesia terhadap PDB (2019). Databox. [Internet] diakses pada: . Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/3dd0a9aa20bb9be/kontribusi-usaha-mikro-ri-untuk-pdb-hampir-menyamakan-perusahaan-besar#:~:text=UMKM%20sendiri%20berkontribusi%20sebesar%2061,sekira%2097%25%20tenaga%20kerja%20lokal.>
- Sayekti WD, Adawiyah R, Lestari DAH, Indriani Y, Syafani TS. 2023. Pembinaan Kelompok Wanita Tani dalam Inovasi Olahan Pangan Lokal Bersertifikat Halal di Kecamatan Rajabasa, Lampung. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. 9(1): 46–57. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.9.1.46-57>
- Yuanitasari D, Sardjono A. 2023. Tantangan Regulasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi *Socio-Legal* di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. 6(2): 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>